

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dasar penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Kriteria penyebaran berita bohong yang mengakibatkan keonaran terdapat dalam pasal 14 ayat (1) KUHP “Barang siapa, dengan meyiarkan berita atau pemeberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tinginya sepuluh tahun”.
2. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana menyiarkan berita bohong yang dapat menerbitkan keonaran dikalang rakyat dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) dan 4 (empat) bulan.

Dalam putusan hakim yang dijatuhkan terhadap terdakwa sudah cukup. Pertimbangan hakim telah sesuai dengan mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga hukuman pidana terhadap terdakwa sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Hal ini dikarenakan hakim mempunyai kebebasan dan kekuasaan dalam menjatuhkan hukum bagi seorang terdakwa dengan mempertimbangkan segala aspek termasuk efek jera terhadap terdakwa

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran, yaitu:

1. Perkembangan teknologi informasi yang cepat dapat menimbulkan dampak yang positif namun juga dapat menimbulkan dampak yang negatif sehingga diperlukan sebuah aturan yang bersifat dinamis untuk melindungi segala aspek yang terjadi didalam interaksi yang dilakukan oleh masyarakat dan termasuk juga penyebaran berita bohong yang mengakibatkan keonaran seharusnya Undang-Undang ITE dapat menjawab tantangan zaman yang seharusnya Undang-Undang ITE bisa menjadikan tolak ukur penegakan hukum yang terjadi didunia maya salah satu kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran dikalangan masyarakat,

Sebaiknya aparat penegak hukum melakukan upaya lain selain penegakan hukum pidana yaitu dengan sosialisasi pengawasan dan pencegahan terkait praktik tindak pidana penyebaran berita bohong yang mengakibatkan keonaran, aparat penegak hukum juga dapat memeberikan edukasi da sosialisasi kepada masyarakat bahwa perbuatan penyebaran beriita bohong yang mengakibatkan keonaran memilik sanksi pidana.